



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 41/Pdt.G/2011/Msb

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama masambayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan;

binti **Penggugat**, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **Tergugat**,  
Desa **Tergugat**, Kecamatan **Tergugat**, Kabupaten **Tergugat**,  
sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani rumput laut, tempat tinggal di Dusun **Tergugat**, Desa **Tergugat**, Kecamatan **Tergugat**, Kabupaten **Tergugat** di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat bertanggal 17 pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 41/ Pdt. G/2011/PA.Msb. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 januari 1997 di Dusun **Tergugat**, Desa **Tergugat**, Kecamatan **Tergugat**, Kabupaten **Tergugat**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kecamatan Wajo, Nomor: 314/02/11/1997 tanggal 1 Pebruari 1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kecamatan , selama tujuh tahun lalu penggugat pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Tanete, Desa , Kecamatan , Kabupaten sampai sekarang;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dedi Akbar bin Hasrun, umur 14 tahun dan Andini binti Hasrun, umur 7 tahun, anak-anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2008 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak melakukan hal-hal 2008, dimana penggugat menasehati tergugat untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, malahan tergugat marah kepada penggugat dan mengatakan kalau memang sudah tidak cocok lagi, lebih baik kita bercerai;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut di atas penggugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dua tahun satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten , dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil seara resmi dan patut oleh juru sita pengganti dan ketidkskhadiran tergugat ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada penggugat pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/02/ II/1997 bertanggal 1 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan dicocokkan dengan aslinya bertanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

Saksi pertama ; , umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan menjual pakaian jadi, tempat tinggal di Dusun , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa , mengenal penggugat sebagai kemenakan dan mengenal tergugat setelah kawin dengan penggugat;
- Bahwa, menghadiri perkawinan penggugat dengan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di Belawa, kemudian tinggal di Bone dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, penggugat mengaduh karena tergugat suka kawin;
- Bahwa, melihat tergugat kawin lagi dengan isteri ke dua;
- Bahwa, istri kedua tergugat masih sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa, mengetahui tergugat beristri ke tiga kalinya dan pernah mengajak saksi ke rumah istri ke tiga tergugat;
- Bahwa, tidak pernah melihat penggugat dipukul tapi mendengar informasi dari Dakaryah;
- Bahwa, penggugat tidak tinggal bersama selama tiga bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa, pernah diusahkan untuk merukunkan namun tergugat menyatakan sudah tidak bisa mempertahankan;

Saksi Kedua ;   
 , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan menjual campuran, tempat tinggal di Desa   
 , Kecamatan Belawa, Kabupaten   
 dibawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, mengenal penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa, setelah menikah tinggal di Belawa di rumah orang tua penggugat di Belawa selama satu tahun terakhir tinggal di Bone-Bone;
- Bahwa, tergugat menghamili sepupu dua kali penggugat bernama Nani;
- Bahwa, tergugat yang memberitahukan sudah kawin lagi pada bulan Pebruari 2011;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa, melihat bertengkar pada awal bulan pebruari;
- Bahwa, melihat tergugat marah dengan suara keras dan mengancam penggugat;
- Bahwa, melihat penggugat ditendang oleh tergugat sewaktu di Bone-Bone;
- Bahwa, biasa melihat tergugat mabok sewaktu tinggal di Wajo sedangkan waktu tinggal di Bone-Bone hanya mendengar informasi tergugat minum memabukkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut serta mengajukan kesimpulan tetap mau cerai dan memohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Tujuan gugatan penggugat adalah Sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi kepada para pihak berpekaru sebagaimana dikehendaki oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan perdamaian sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan adanya alasan sah menurut hukum namun Majelis tetap berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan mengingatkan agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di Persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak beralasan dan berdasar hukum sedangkan gugatan penggugat berasalan dan berdasarkan hukum sehingga gugatan dinyatakan harus diterima tanpa hadirnya tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 ayat ( 1 ) RBg;

Menimbang , bahwa bukti P, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini belum pernah cerai sehingga seara formil gugatan penggugat harus dinyatakan berasalan hukum dan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawaban tergugat sehingga dinyatakan tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah alasan-alasan yang diajukan penggugat merupakan penyebab keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan telah mengajukan dua orang saksi serta telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan di d keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi pertama selaku teman dan keluarga dekat penggugat dan saksi ke dua adalah saudara kandung tergugat sangat mengetahui kondisi rumah tangga penggugat daenga tergugat ke dua saksi tersebut mengetahui dan melihat penggugat dan tergugat pernah tinggal di Belawa kemudian tinggal di Bone-Bone dan melihat dan mengetahui tergugat telah kawin lagi dengan sepupu dua kalinya penggugat kemudian tergugat kawin lagi yang ketiga kalinya dan kedua saksi serta pisah tempat tinggal selama tiga bulan dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan kedua saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan namun tergugat menyatakan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi pertama tidak mengetahui adanya pemukulan hanya mendengar informasi dari penggugat sedangkan saksi ke dua melihat tergugat marah dengan suara keras membentak dan mengancam penggugat bahkan melihat tergugat menendang penggugat waktu di Bone-Bone meskipun seorang saksi yang menyatakan adanya kemaran dan pengancam serta pemukulan dengan menendang penggugat merupakan pengetahuan dan melihat sendiri kejadian tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi pertama yang mendengar langsung dari penggugat tentang adanya pemukulan terhadap diri penggugat telah sesuai dengan pasal 304 ayat (1) dan pasal 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil permohonan penggugat terbukti adanya pihak ketiga yang ditemani tergugat dan adanya tergugat yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik bagi penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat serta tidak mau kembali tinggal bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat mengakibatkan penggugat kesal terhadap keadaan tidak dapat bertahan lagi tinggal bersama daengan tergugat sehingga penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan saksi – saksi tersebut tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat telah dua kali melakukan perkawinan yang pertama dengan sepupu penggugat kemudian kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dengan poenggugat;
- Bahwa, penggugat pernah dipukul dengan ditendang;
- Bahwa, penggugat pernah dibentak dengan suara keras oleh tergugat;
- Bahwa, tergugat pernah meninggalkan penggugat sehingga pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sangat sulit untuk mempertahankan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang mawaddah warahmah antara penggugat dengan tergugat sebagaimana maksud pasal 1 Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal Kompleksi Hukum Islam Tahun 1991 tidak terwujud oleh karena adanya tergugat terbukti pergi meninggalkan penggugat dan tinggalkan bersama isteri ketiganya merupakan pemicu ketidak ketenangan penggugat dan tergugat untuk tinggal bersama sehingga tergugat sangat sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq oleh Majelis Hakim mempertautkan dan menjabarkan dengan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang artinya sebagai berikut;

*“Dan di antara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurun nilai – nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara atau isteri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat telah melangsungkan perkawinan dua kali tanpa seizin penggugat menimbulkan keributan di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat menunjukkan adanya perilaku tergugat yang melakukan perselingkuhan dan telah tiga bulan lebih tidak saling memperhatikan yang menyebabkan putusnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat sehingga sangat sulit menciptakan suasana yang kondusif dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat serta tergugat telah melangsungkan perkawinan dua kali menyebabkan penggugat menunjukkan kekesalanya dalam setiap persidangan dengan menyatakan tekadnya akan tetap bercerai dengan tergugat bahkan penggugat selalu menyatakan tidak tahan lagi dengan situasi dan suasana yang dirasakan selama ini, penggugat merasa benci dan tidak ada rasa cinta mencintai, tidak saling menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam 33 Undang – Undang Nomor 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompleksi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat ternyata penggugat dan tergugat tidak dapat tinggal bersama oleh karena tergugat telah dua kali kawin lagi dengan perempuan lain dan telah mengalami kekerasan fisik serta pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih menyebabkan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami menyebabkan terputusnya komunikasi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan telah diupayakan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat oleh keluarga terdekat pihak penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi – saksi dari keluarga dekat penggugat dan juga telah berusaha untuk menasehati tergugat agar dapat tinggal bersama namun tidak mau lagi mengubah karakteristik prilakunya yang akhirnya tinggal bersama namun isteri ketiganya sehingga merupakan wujud pertentangan keinginan penggugat dengan tergugat untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut merupakan konflik lahiriah dan batiniah antara penggugat dengan;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta penggugat dan tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan penggugat tidak mau lagi didamaikan serta telah cukup alasan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak dapat hidup rukun sesuai dengan kalimat terakhir dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 166 huruf (f) kompleksasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugatan dimana gugatan penggugat dikabulkan karena terbukti cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cukup jelas sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar saksi – saksi dari orang – orang yang dekat dengan penggugat dan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati pihak penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan penggugat harus diterima maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan pasal ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perub ahan ke dua daengan Undang – Undang Nomor Tahun 2009 mmaka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan,tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shurga tergugat ( ) terhadap penggugat ( )
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tempat perkawinan dilangsungkan, selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ni sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba paa hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1432 H. oleh Drs. H.Andi Zainuddin. Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis, Adhyani Saleng Pagesongan, S.Ag., dan Nahdiyanti, S.HI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di hadiri oleh hakim – hakim anggota serta Drs.Baharuddin.H. sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Adhayani Saleng Pagesongan,S.A**

**Drs.H. Andi Zainuddin**

**Nahdiyanti, S.Hi.**

**Panitera Pengganti**

**Drs.Baharrudin.H**

Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 225.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)